



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

BAMBANG SUJARWA, lahir di Kulon Progo pada tanggal 22 September 1966, umur 58 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jetis, RT 11 RW 05, Kelurahan Sogan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisi elektronik: 085292318852/ bambangsujarwa24546@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 9 Januari 2025 di bawah register Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara **NGADIMUN** dengan **SUYATINAH**, sesuai hukum dan tuntunan agama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) anak yang bernama:
 - **EDI SUNYOTO (Alm)**
 - **DWI SUGIYANTA**
 - **BAMBANG SUJARWA**
 - **SITI NURYANI**
 - **BUDI SAPTONO**
 - **PUJI ASTUTI**
3. Bahwa Pemohon merupakan **Anak Kandung** dari suami isteri **NGADIMUN** dengan **SUYATINAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 20.047/Cs.A.1920/T/1988** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 05 Desember 1988;
4. Bahwa **Ibu Pemohon** yang bernama **SUYATINAH** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 011 RW 005, Sogan, Wates, Kulon Progo, dikarenakan sakit, sebagaimana Surat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Sogan, Kabupaten Kulon Progo Nomor: 472/139, pada tanggal 20 Desember 2024;

5. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Ibu Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Ibu Pemohon yang bernama **SUYATINAH** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Ibu Pemohon yang bernama **SUYATINAH**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama **SUYATINAH**;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wates cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **SUYATINAH** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 11 RW 05, Sogan, Wates, Kulon Progo, dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu kandung Pemohon yang bernama **SUYATINAH**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401022209660001 atas nama BAMBANG SUJARWA tanggal 20 Desember 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No 20.047/Cs.A.1920/T/1988 atas nama BAMBANG SUJARWA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 5 Desember 1988, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401021910050030 atas nama kepala keluarga BAMBANG SUJARWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Desember 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472/137 atas nama SUYATINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sogan, Kapenewon Wates, Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Desember 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/139 atas nama SUYATINAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sogan, Kapenewon Wates, Kabupaten Kulon Progo tanggal 20 Desember 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/2301/XII/2024 atas nama SUYATINAH tanggal 31 Desember 2024 yang menerangkan bahwa nama tersebut benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/141 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sogan, Kapenewon Wates,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Desember 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Kayun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetis, RT 11 RW 05, Kelurahan Sogan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama SUYATINAH yang merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa NGADIMUN merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama SUYATINAH;
- Bahwa Ibu Pemohon Bernama SUYATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 011 RW 005, Sogan, Wates, Kulon Progo, dikarenakan sakit;
- Bahwa saat Ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian Ibu Pemohon yang bernama SUYATINAH;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUYATINAH tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 23 (dua puluh tiga) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang Bernama SUYATINAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sunyoto Nurwondo**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jetis, RT 11 RW 05, Kelurahan Sogan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama SUYATINAH yang merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa NGADIMUN merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama SUYATINAH;
- Bahwa Ibu Pemohon Bernama SUYATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 011 RW 005, Sogan, Wates, Kulon Progo, dikarenakan sakit;
- Bahwa saat Ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian Ibu Pemohon yang bernama SUYATINAH;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUYATINAH tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 23 (dua puluh tiga) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang Bernama SUYATINAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P-1 sampai dengan P-7 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jetis, RT 11 RW 05, Kelurahan Sogan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa NGADIMUN merupakan ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama SUYATINAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon bernama SUYATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 011 RW 005, Sogan, Wates, Kulon Progo, dikarenakan sakit;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUYATINAH tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 23 (dua puluh tiga) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon yang Bernama SUYATINAH di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa Ibu Pemohon Bernama SUYATINAH telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 011 RW 005, Sogan, Wates, Kulon Progo, dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wat



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap Ibu Pemohon yang bernama SUYATINAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 011 RW 005, Sogan, Wates, Kulon Progo, dikarenakan sakit dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama SUYATINAH pada hari Kamis tanggal 15 November 2001 di Jetis RT 11 RW 05, Sogan, Wates, Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.Kn** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.Kn

NURRACHMAN FUADI S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)